

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

N O M O R : 21 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar dapat lebih terarah, meningkat dan berkembang, dipandang perlu adanya lembaga yang secara fungsional melaksanakan tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan pada hurup a dan b di atas, serta untuk memenuhi tuntutan nyata di lapangan, maka perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Kendaraan dan Pengemudi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.45/SK.494/ORTALA/93 tentang Persetujuan terhadap Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Bagian Kedua K e d u d u k a n

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- (1) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B I I I
O R G A N I S A S I

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I V
P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Pembiayaan Dinas bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN dan sumber -sumber lain yang sah.

B A B V
K E T E N T U A N L A I N D A N P E N U T U P

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

TANGERANG, 21 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G
K E T U A

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
T A N G E R A N G

Cap/ttd

H. TJASTA SURJADI

Cap/ttd

Drs.H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal Nomor

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

R. NURIANA

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Tanggal Nomor Seri

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG

Drs. H. R. IING KOSIM